



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 201 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan dijalankan peraturan-peraturan baru mengenai keuangan, dipandang perlu menaikkan sokongan dari the guna membeajai research dan propaganda untuk the seperti jang dimaksudkan dalam "Central Theefonds Ordonnantie 1948, (Staatsblad 1948 No. 29);
- Mengingat : pasal 4 "Central Theefonds Ordonnantie 1948, (Staatsblad 1948 No. 29)
- Mendengar : Rapat Dewan Menteri ke 30 pada tanggal 9 Mei 1950;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan besarnja sokongan seperti jang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 2 "Central Theefonds Ordonnantie 1948, untuk tahun 1950, terhitung mulai tanggal 1 April 1950 mendjadi tiga ratus lima puluh sen untuk tiap 100 kilogram teh kering.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Kemakmuran,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Kehakiman
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Semua Kantor Bea dan Tjukai.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuni 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

MENTERI KEMAKMURAN,

DJUANDA.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA